



**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Slamet Riyadi No. 29 Telp. Dan Fax. (0285) 391321 BATANG

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BATANG**

Nomor : 420/ 68 /2006

T E N T A N G

**PENYELENGGARAAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA**  
**( SD MUHAMMADIYAH )**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN BATANG**

- Membaca** : a. Surat Permohonan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Terseno Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 51/IV.4/F/2006 Tanggal 20 Mei 2006.
- b. Surat Rekomendasi Pendirian Sekolah Swasta SD Muhammadiyah Kranggan dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Terseno Nomor : 421.1/207/2006 Tanggal 28 Juni 2006.
- c. Surat Rekomendasi Pendirian SD Muhammadiyah Kranggan dari Kepala Desa Kranggan yang diketahui oleh Camat Terseno Nomor : 421.2/40 Tanggal 24 Juni 2006.
- Menimbang** : Bahwa berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Tim Survey pada tanggal 24 Juli 2006 bahwa SD Muhammadiyah Desa Kranggan Kecamatan Terseno telah memenuhi persyaratan untuk berdirinya SD Swasta.  
Bahwa ijin pendirian SD Muhammadiyah Desa Kranggan Kecamatan Terseno dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 2757);
2. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 43017);
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/U/1992 tentang Pendidikan Sekolah Dasar;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2001 Nomor 5 seri A).

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677/C/I/1994 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Sekolah Dasar

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BATANG TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA ( SD MUHAMMADIYAH )

PERTAMA : Memberi Ijin kepada :

- nama : Sekolah Dasar Muhammadiyah
- alamat : Desa Kranggan Kecamatan Tersono Kabupaten Batang
- penyelenggara : Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Muhammadiyah Kecamatan Tersono.
- alamat : Jl. Tersono-Timbang Km. 01 Kecamatan Tersono Kabupaten Batang Telp. (0285)429744.

KEDUA : Mulai Tahun Pelajaran 2006/2007 menerima siswa baru dengan ketentuan :

- a. SD Muhammadiyah wajib mengikuti kurikulum yang berlaku.
- b. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan kemudian serta wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : B a t a n g  
Pada tanggal : 01 Agustus 2006

  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Batang,  
Sri Sugivanti, SE., M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 500 043 342

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah;
2. Bapak Bupati Batang;
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Tersono;
4. Kepala SD Muhammadiyah Desa Kranggan Kecamatan Tersono;
5. Penghimpun Keputusan.